



## PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 17 September 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten **XXx** sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 12 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten **XXx** sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, dengan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sebagaimana dibuktikan

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten XXxNo: 185/2003/D.I/SKTM/V/2024, tanggal 22 Mei 2024. Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak kiranya diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin, 23 November 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten XXx, Provinsi XXx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxX** tanggal 24 November **2015**;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXX, lahir di XXx 09 Mei 2017, dalam asuhan Penggugat;
- XXX, lahir di XXx 14 Mei 2018, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar tahun 1 tahun lebih, karena sejak **April 2017** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran:

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :

- **Tergugat sering melakukan KDRT semenjak Penggugat hamil 9 Bulan anak pertama;**
- **Tergugat sering keluyurun tidak jelas dan pulang dalam keadaan mabuk;**

7. Bahwa puncaknya terjadi pada 10 Mei 2020, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat selama turun dari rumah;

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lolak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK diterima tanggal 29 Mei 2024 dan 6 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xXx atas nama **XXx** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **xXx** tanggal 24 November **2015** yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXx, Kabupaten XXx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.2);

B.-----

Saksi:

1. XXx, tanggal lahir 24 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun 2, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten XXx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi hingga keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun harmonis saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat keduanya bertengkar saat keduanya masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa sebab pertengkaran keduanya adalah Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat keduanya bertengkar;
- Bahwa Tergugat memukul pada bagian wajah Penggugat saat Penggugat hamil anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa sejak Mei 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajibannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga keduanya berisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun saat ini keduanya telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2020 hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat tidak memberikan nafkah baik untuk Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri sejak berpisah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Lik diterima tanggal 29 Mei 2024 dan 6 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak 2017 disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT dan sering keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2020 hingga saat ini dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Lik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering cekcok sebab Tergugat sering mabuk dan melakuakn KDRT dan telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga saat ini, serta pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih sebab Tergugat sering keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim akan kualisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu

-

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi

Halaman **10** dari **14** halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

-

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan bertayang membahayakan pihak lain;

-

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

-

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 Huruf (b) poin 2 dalam SEMA berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengann telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020 hingga saat ini dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan rumah tangga yang demikian itu telah retak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddan wa rohmah. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak, hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kumudaratannya yang lebih besar, hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lolak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lolak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftra Isian Pelaksanaa Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Lolak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXx) terhadap Penggugat (XXx);
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Lolak tahun anggaran 2024 sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H

Halaman **13** dari **14** halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Sidang,

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b> ( nihil )	<b>Rp0,00</b>

Halaman **14** dari **14** halaman

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Lik